



Tak Jelas, Status Aset dan Pengelolaan GOR Kintamani

Bangli (Bali Post) -

Status kepemilikan dan pengelolaan GOR di Kecamatan Kintamani tak jelas. Sejak didirikan beberapa tahun lalu, GOR yang dibangun dengan menelan dana dari pemerintah pusat senilai miliaran rupiah itu tak kunjung diserahkan. Lantaran tak pernah tersentuh pemeliharaan, GOR yang berdiri di atas tanah milik Desa Pakraman Kintamani itu kini mengalami kerusakan di sejumlah bagian terutama pada atap dan pintu.

Perbekel Desa Kintamani Wayan Sutama, Minggu (27/8) kemarin mengatakan, GOR yang berdiri tak jauh dari kantor Camat Kintamani tersebut dibangun sudah cukup lama, sebelum dirinya menjabat sebagai perbekel. Sepengetahuannya, GOR itu dibangun menggunakan dana pusat secara bertahap. Pada tahap pertama, pembangunannya menghabiskan dana Rp 1 miliar lebih. Tahap kedua, menghabiskan dana Rp 1,2 miliar.

Meski sudah cukup lama berdiri, namun hingga saat ini GOR tersebut tak jelas

pengelolaannya. Hal itu karena setelah selesai dibangun, belum dilakukan penyerahan baik ke Desa Pakraman Kintamani ataupun ke kecamatan. "Statusnya *gabeng*, tidak jelas sehingga izin untuk penggunaannya juga tidak jelas," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Sutama, karena tidak ada kejelasan status kepemilikan dan pengelolaan, selama ini baik pihaknya di desa maupun pihak kecamatan tidak bisa melakukan pemeliharaan terhadap GOR tersebut. GOR yang sudah mengalami kerusakan di

beberapa bagian bangunan terutama atap dan pintu terpaksa dibiarkan begitu saja.

"Kalau memang jelas GOR itu diserahkan untuk desa pakraman atau kecamatan, kan bisa dipelihara. Kalau memang untuk desa pakraman, ya kami bisa anggarkan di desa pakraman untuk perbaikan, kebersihan dan penataan lingkungannya," terangnya. Terkait kondisi itu pihaknya pun berharap Pemkab Bangli bisa menindaklanjuti sehingga status dan pengelolaan GOR tersebut bisa jelas dan tidak terbengkalai seperti sekarang.


Sementara itu, Camat Kintamani Wayan Dirgayusa saat ditemui belum lama ini mengatakan, GOR itu dibangun sekitar tahun 2009. Pembangunan dilakukan oleh pihak komite. Karena belum ada penyerahan sejak selesai dibangun, tidak ada kejelasan siapa pihak yang harus bertanggungjawabkan GOR itu.

Menurut Dirgayusa, semestinya selesai dibangun oleh komite, GOR tersebut diserahkan ke yang amanatkan dalam hal ini Bupati Bangli. Selanjutnya Bupati menindaklanjutinya ke pemerintah pusat agar segera menghibahkan GOR tersebut ke daerah. Setelah diterima, pemerintah daerah kemudian menyerahkan ke salah satu kuasa pengguna barang dalam hal ini apakah ke desa pakraman, kecamatan maupun pihak lainnya.

Karena belum ada kejelasan status kepemilikan dan pengelolaan, Dirgayusa mengatakan, pihaknya selama ini tidak bisa memberikan izin secara resmi ketika ada permohonan dari masyarakat untuk memanfaatkan bangunan tersebut. "Kalau ada yang minta izin, selama ini saya arahkan ke desa pakraman. Karena bangunan itu berdiri di atas tanah milik Desa Pakraman Kintamani," tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan, GOR di Kintamani tampak sangat tidak terawat. Beberapa bagian bangunan sudah mengalami kerusakan. Kerusakan paling parah terlihat pada bagian atap sebelah utara. Seng yang menjadi atap GOR tersebut mulai bergeser dari posisi semula. Demikian juga bagian pintu kayu yang ada di beberapa sisi bangunan tersebut kini kondisinya sudah jebol. (kmb40)

Edisi : Senin, 28 Agustus 2017
Hal : 8



Kasus Korupsi Tanah Aset Negara Mantan Hakim Merasa Terzolimi, Pemkab Gianyar Dipolisikan

Denpasar (Bali Post) -

Tersangka kasus dugaan korupsi tanah negara milik Kementerian PU di Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Ida Bagus Rai Pati Putra, sudah ditahan di Lapas Gianyar. Mantan hakim tersebut angkat bicara soal kasus yang membelitnya, hingga mengantarnya ke balik jeruji besi.

Setelah merasa dikorbankan hingga sempat dijebloskan ke Lapas Kerobokan, kini dia merasa terzolimi. Melalui kuasa hukumnya Ida Bagus Nyoman Alit, S.H., M.H., Minggu (27/8) kemarin, mantan hakim itu hingga saat ini belum percaya bahwa dia bakal dijadikan tersangka. Karena dia merasa terzolimi, sehingga dia melaporkan Pemkab Gianyar c.q. Bupati Gianyar ke Polda Bali, karena dia merasa sudah menyeter uang ke kas daerah, yakni Pemkab Gianyar atas sewa tanah yang dilakukan IB Rai Pati hingga Rp 20 juta lebih dalam jangka waktu lima tahun.

"Tersangka selaku mantan hakim mengaku tertipu oleh Pemkab Gianyar. Sewa tanah itu berdasarkan SK Bupati Gianyar No. 577/01-H/HK/2013 tentang Pemberian Izin Menggarap atas tanah aset pemerintah di Kabupaten Gianyar kepada IB Rai Pati tertanggal 9 Oktober 2013, yang ditandatangani Bupati Gianyar Anak Agung Gede Agung Bharata.

Dikatakan kuasa hukumnya Ida Bagus Alit, dalam perjalanannya setelah kontrak beberapa waktu, muncul surat kepada Bupati Gianyar dari Kementerian PU perihal peninjauan kembali SK Bupati

Gianyar itu. Atas dasar surat itu tersangka Rai Pati tidak bisa menggunakan tanah yang disewa tersebut karena ada klaim kepemilikan dari Kementerian PU dan Pemkab Gianyar. Karena belum ada kejelasan atas kepastian hukumnya, serta adanya informasi bahwa SK Bupati Gianyar palsu, yang diduga dipalsukan bawahannya.

"Persoalannya bahwa SK itu palsu sampai sekarang belum diproses, siapa orang yang memalsukan SK itu. Sampai sekarang belum ada putusan tentang siapa yang memalsu SK itu. Ini delik pidana umum. Sehingga klien kami sampai sekarang belum mendapatkan kepastian hukum," jelas IB Nyoman Alit. Namun, IB Rai Pati dijadikan tersangka dan mantan hakim itu diduga dijerat atas penguasaan barang bukti tanah seluas 500 meter persegi.

"Klien kami (IB Rai Pati) selama kontrak dengan Pemkab Gianyar tidak pernah diberi tahu bahwa tanah itu disita Kejati Bali," tandas IB Alit.

Dengan kondisi itu, tersangka IB Rai Pati bersurat dan menyampaikan ke Kajati Bali perihal mohon perlindungan hukum. Isinya agar sita (penyitaan- red) bisa dicabut karena urusan permasalahan tanah itu antara bupati dan PU. Tidak ada kaitan dengan Rai Pati, karena dia sebagai penyewa. Namun surat itu tidak ditanggapi Kajati Bali. Justru pihak KPK yang menanggapi pengaduan itu. Karena Rai Pati juga menembuskan surat itu ke KPK. Intinya, bahwa kasus ini bukanlah masuk ranah pidana korupsi. (kmb37)

Edisi : Senin, 28 Agustus 2017

Hal : 7